



PENETAPAN

Nomor 0256/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

Wiyanti binti Ngadimun Ali Subanto, umur 52, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No. 4 Rt. 001 Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, bertindak untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya bernama :

1. Nur Aisyah binti Syahnan Tanjung, lahir tanggal 10 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No. 4 Rt. 001 Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ;
2. Muhamad Faisal Tanjung bin Syahnan Tanjung, lahir tanggal 09 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No. 4 Rt. 001 Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang
3. Abdullah Ramzi bin Syahnan Tanjung, lahir tanggal 27 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No. 4 Rt. 001 Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang
4. Nurul Hamidah bin Syahnan Tanjung, lahir tanggal 02 Desember 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No. 4 Rt. 001 Rw. 016 Desa



Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten
Tangerang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Dharmojo, S.H., Advokat dari Kantor JDP & Partners Law Firm, yang berkedudukan di jalan Pangkalan Asem No. 15 Galur Johar Baru Kota Jakarta Pusat, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 071/JDP-WYT/SK/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 264/KUASA/256/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 dengan perbaikan surat tertanggal 08 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 27 Maret 2018, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, telah meninggal dunia suami Pemohon dan juga ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Syahnan Tanjung di Medan, Sumatera Utara, karena sakit, yang kemudian jenazahnya di bawa ke Tangerang, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No.4 Rt. 001/Rw.016, Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Banten.
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ny. Wiyanti pada tanggal 30 Oktober 1993, sesuai surat nikah

Hal.2 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 228/36/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta, tertanggal 30 Oktober 1993), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Nur Aisyah, perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, lahir di Tangerang, pada tanggal 10 Februari 1995, Alamat Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No.4 Rt. 001/Rw. 016, Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.
- b. Muhamad Faisal Tanjung, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 Mei 1998, alamat Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No.4, Rt.001/Rw.016, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.
- c. Abdullah Ramzi, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan pelajar, lahir di Tangerang, pada tanggal 27 Februari 2003, alamat Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No.4 Rt. 001/Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten.
- d. Nurul Hamidah, perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan pelajar, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 Desember 2005, Alamat Komplek Mutiara Garuda Blok C.5 No.4 Rt.001/Rw. 016 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten.

3. Bahwa almarhum Syahnun Tanjung sebagai suami Pemohon dan ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut

- a. Ny.Wiyanti (sebagai istri).
- b. Nur Aisyah (sebagai anak perempuan kandung).

Hal.3 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Muhamad Faisal Tanjung (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Abdullah Ramzi (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. Nurul Hamidah (sebagai anak perempuan kandung).
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SYAHNAN TANJUNG sesuai Hukum Waris Islam.
 6. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Syahnhan Tanjung sebagai suami Pemohon dan ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 September 2016.
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum Syahnhan Tanjung adalah :
 - a. Ny.Wiyanti (sebagai istri).
 - b. Nur Aisyah (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. Muhamad Faisal Tanjung (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Abdullah Ramzi (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. Nurul Hamidah (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebankan biaya penetapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.4 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Permohonan Penetapan Waris ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Mei 2018, permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya, kecuali mencabut petitum angka 4 permohonan dan menambahkan keterangan bahwa nama ayah Syahnah Tanjung adalah Mangaraja Alam ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fot
okopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3603136407660001, tanggal 21-04-2013, (bukti P.1) ;
2. Fot
okopi Kartu Keluarga atas nama Syahnah Tanjung, nomor 3603131903120032, tanggal 26-07-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fot
okopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syahnah Tanjung, nomor AM.649.0004493, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 27 April 2017, (bukti P.3) ;
4. Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nikah atas nama Pemohon dengan Syahnah Tanjung, nomor 228/36/X/1993, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta, tanggal 30 Oktober 1993, (bukti P.4) ;
5. Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aisyah, nomor 541/1996,

Hal.5 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tangerang, tanggal 05 Juni 1996, (bukti P.5) ;

6. Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faisal, nomor 474.1/7784-DKCS/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juli 2001, (bukti P.6)

7. Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah Ramzi, nomor 4992/2003, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 19 Maret 2003, (bukti P.7) ;

8. Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Hamidah, nomor AL.6510013054, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 12 Januari 2006, (bukti P.8) ;

9. Sur
at Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mangaraja Alam, dengan nomor 145/78/SKMD/WN-SC/2018, dikeluarkan oleh Wali Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, tanggal 30 Mei 2018, (bukti P.9) ;

10. Sur
at Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mangaraja Alam, dengan nomor 145/79/SKMD/WN-SC/2018, dikeluarkan oleh Wali Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, tanggal 30 Mei 2018, (bukti P.10) ;

11. Fot
okopi Surat pernyataan Waris tertanggal 20 September 2016, (bukti P.11) ;

dan semua alat bukti tersebut kecuali bukti 9 dan 10 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan dinazgelen ;

Hal.6 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Ase

p Syarif Husen bin M. Urif, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena berteman dengan Pemohon dan suaminya ;
- bahwa Pemohon dengan Syahnan Tanjung adalah suami isteri ;
- bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Syahnan Tanjung dikaruniai 4 orang anak bernama : Nur Aisyah, Muhamad faisal Tanjung, Abdullah Ramzi dan Nurul Hamidah ;
- bahwa Syahnan Tanjung saat ini sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 September 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- bahwa almarhum Syahnan Tanjung tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon dan tidak ada anak lain selain dengan Pemohon ;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Syahnan Tanjung sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Syahnan Tanjung ;
- bahwa semua ahli waris masih tetap beragama Islam ;
- bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus peninggalan almarhum Syahnan Tanjung;

2.

Sri

Purwanti binti Hadi Sukanto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek garuda Blok C.5 No. 42 Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan suaminya karena bertetangga dekat ;
- bahwa Pemohon dengan Syahnan Tanjung adalah suami isteri ;
- bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Syahnan Tanjung dikaruniai 4 orang anak bernama : Nur Aisyah, Muhammad Faisal Tanjung, Abdullah Ramzi dan Nurul Hamidah ;
- bahwa Syahnan Tanjung saat ini sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 September 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- bahwa almarhum Syahnan Tanjung tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon dan tidak ada anak lain selain dengan Pemohon ;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Syahnan Tanjung sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Syahnan Tanjung ;
- bahwa semua ahli waris masih tetap beragama Islam ;
- bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus peninggalan almarhum Syahnan Tanjung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.8 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon dan anak-anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap suami Pemohon bernama Syahnan Tanjung bin Mangaraja Alam, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 karena sakit dan selama hidupnya belum pernah bercerai dan tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, sedangkan kedua orangtua almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan almarhum Syahnan Tanjung bin Tambun ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.11, dan menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat-surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah merupakan fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon sesuai sebagaimana identitas yang tertera dalam permohonan ;
- bahwa bukti P. 3 merupakan fotokopi akta kematian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Syahnan Tanjung telah meninggal duni pada tanggal 05 September 2016 ;

Hal.9 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- bahwa bukti P.4 yaitu buku fotokopi kutipan akta nikah, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Syahnun Tanjung adalah suami isteri sejak tanggal 30 Oktober 1993 ;
- bahwa bukti P.5 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Syahnun Tanjung telah dikarunia 4 orang anak bernama Nur Aisyah, Muhammad Faisal Tanjung, Abdullah Ramzi dan Nurul Hamidah;
- bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi keterangan kematian Mangaraja Alama dan Siti Hawa, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa kedua orangtua Syahnun Tanjung telah meninggal dunia lebih dahulu dari Syahnun Tanjung ;
- bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi pernyataan waris, yang menyatakan bahwa ahli waris dari Syahnun Tanjung yang ada adalah Wiyanti, Nur Aisyah, Muhammad Faisal, Abdullah Ramzi dan Nurul Hamidah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Asep Syarif Husen bin M. Urif* dan *Sri Purwanti binti Hadi Sukanto*, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan diperkuat keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.10 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



1. bahwa Pemohon (Wiyanti binti Ngadimun Ali Subanto) dengan Syahnan Tanjung adalah suami isteri, dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu Nur Aisyah, Muhammad Faisal Tanjung, Abdullah Ramzi dan Nurul Hamidah ;
2. bahwa tidak ada isteri lain dari Syahnan Tanjung selain Pemohon dan tidak ada anak lain ;
3. bahwa Syahnan Tanjung telah meninggal dunia tanggal 05 September 2016 karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon ;
4. bahwa kedua orangtua almarhumah Syahnan Tanjung sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum ;
5. bahwa Pemohon dan anak-anaknya tidak ada halangan sebagai ahli waris dari almarhum dan masing-masing tetap beragama Islam ;
6. bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus peninggalan almarhum Syahnan Tanjung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Pewaris bernama Syahnan Tanjung bin Mangaraja Alam, yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016, dan juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syahnan Tanjung bin Mangaraja Alama, maka Majelis

Hal.11 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Hakim menetapkan pada Para ahli Waris dapat berhak mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan atas nama almarhum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Syahnan Tanjung bin Mangaraja Alam (Pemaris) telah meninggalkan dunia pada hari Senin tanggal 05 September 2016 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Syahnan Tanjung bin Tambun) adalah :
 - 3.1. Wiyanti binti Ngadimun Ali Subanto (isteri Pewaris) ;
 - 3.2. Nur Aisyah binti Syahnan Tanjung (anak kandung Pewaris) ;
 - 3.3. Muhammad Faisal Tanjung bin Syahnan Tanjung (anak kandung Pewaris) ;
 - 3.4. Abdullah Ramzi bin Syahnan Tanjung (anak kandung Pewaris) ;
 - 3.5. Nurul Hamidah binti Syahnan Tanjung (anak kandung Pewaris) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **05 Juni 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua

Hal.12 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.. dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.

Drs. H. IHSAN. M.H.

Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan
	Rp 192.000,.
4.	Biaya Redaksi
	Rp. 5.000,.

Hal.13 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai
Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 283.000,-
(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal.14 dari 13 hal. Pentpn. No : 0256/Pdt.P/2018/PA.Tgrs